



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

IMBALAN JASA PELAYANAN DI UPTD RSUD PANDEGA  
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa jasa pelayanan merupakan salah satu komponen dari retribusi pelayanan kesehatan berupa jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya, dimana terhadap jasa pelayanan dimaksud diberikan suatu imbalan;
- b. bahwa guna kepentingan imbalan jasa pelayanan dapat dikelola secara transparan (keterbukaan informasi), akuntabel, bertanggungjawab, mandiri, serta adanya kesetaraan dan kewajaran maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbalan Jasa Pelayanan di UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 49);

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Nama UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI IMBALAN JASA PELAYANAN DI UPTD RSUD PANDEGA KABUPATEN PANGANDARAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangandaran.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
4. UPTD RSUD Pandega Pangandaran yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Pandega Pangandaran.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Pangandaran, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.

10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Pegawai RSUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD.
12. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, para medis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya.
13. Imbalan Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.
14. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak lainnya sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga pendukung kesehatan meliputi analis laboratorium, radiografer, tenaga kefarmasian, rekam medis, petugas gizi dan petugas PKRS.
18. Tenaga Penunjang Lainnya adalah tenaga yang menunjang pelayanan kesehatan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pasien meliputi petugas CCSD, petugas ISRS, petugas IPSRS, petugas binatu (*laundry*), petugas pemulasaran jenazah, satpam, petugas kebersihan, pengemudi, dan petugas administrasi.
19. Pembina/Dewan Pengawas adalah Pembina/Dewan Pengawas pada RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.
20. Pejabat Struktural adalah pejabat yang menduduki jabatan hierarki dalam struktur organisasi pada RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan mengenai Imbalan Jasa Pelayanan pada UPTD RSUD Pandega Pangandaran yaitu:
  - a. Untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan;
  - b. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
  - c. Untuk meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

- (2) Tujuan dari pengaturan mengenai Imbalan Jasa Pelayanan di UPTD RSUD Pandega Pangandaran yaitu:
- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan perlindungan kesetaraan dan kewajaran bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
  - d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung serta menegakan keadilan dan kejujuran.

### BAB III PRINSIP

#### Pasal 3

Pemanfaatan dan pembagian Imbalan Jasa Pelayanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Kinerja, yaitu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima;
- b. Profesionalisme, yaitu sikap kinerja seseorang yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan layak mendapatkan penghargaan atau imbalan jasa pelayanan yang sesuai dengan haknya;
- c. Distributif, proses pendistribusian imbalan jasa pelayanan kepada setiap masing-masing individu;
- d. Kerjasama Tim, yaitu bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien; dan
- e. Proporsionalitas, yaitu meletakkan suatu kegiatan sesuai dengan konteksnya dalam hal ini pembagian jasa pelayanan sesuai dengan proporsi masing-masing individu.

### BAB IV SUMBER PENDAPATAN

#### Pasal 4

Pendapatan UPTD RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas:

- a. Pelayanan Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap, meliputi:
  - 1) Pelayanan Rawat Jalan;
  - 2) Pelayanan Gawat Darurat;
  - 3) Pelayanan Rawat Inap;
  - 4) Pelayanan Satu Hari;
  - 5) Pelayanan di Ruang Perawatan Khusus; dan
  - 6) Catatan Medik.

b. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif, meliputi:

- 1) Tindakan Medik Operatif;
- 2) Tindakan Medik Non Operatif; dan
- 3) Tindakan Haemodialisa.

c. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi:

- 1) Pelayanan Laboratorium;
- 2) Pelayanan Radiodiagnostik;
- 3) Pelayanan Elektromagnetik;
- 4) Pelayanan Kefarmasian;
- 5) Makan dan Minum Pasien;
- 6) Pelayanan Medico Legal/ *Visum Et Repertum*;
- 7) Pelayanan Kesehatan Konsultasi Khusus;
- 8) Pemulasaraan Jenazah; dan
- 9) Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah.

## BAB V

### KOMPONEN IMBALAN JASA DALAM TARIF PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 5

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD terdiri atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya fasilitas rumah sakit, biaya operasional rumah sakit, obat dan bahan medis habis pakai dan biaya tetap rumah sakit berdasarkan harga satuan (unit cost).
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa administrasi, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan, jasa pelaksana teknis, dan jasa manajemen.

## BAB VI

### BESARAN IMBALAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

#### Bagian Kesatu Imbalan Jasa Sarana

#### Pasal 6

Besaran imbalan Jasa Sarana dalam komponen Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD ditetapkan sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari pendapatan RSUD baik dari pasien umum, pasien peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran, dan pelayanan lainnya.

#### Bagian Kedua Imbalan Jasa Pelayanan

#### Pasal 7

Besaran Imbalan Jasa Pelayanan dalam komponen Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD ditetapkan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari pendapatan RSUD baik dari pasien umum, pasien peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran, dan pelayanan lainnya.

BAB VII  
PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN IMBALAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Pemanfaatan  
Pasal 8

- (1) Imbalan Jasa Pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD.
- (2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Keperawatan;
  - c. Tenaga Kesehatan lainnya; dan
  - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien meliputi:
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Keperawatan;
  - c. Tenaga Kesehatan Lainnya; dan
  - d. Tenaga Penunjang lainnya.
- e. Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberi pelayanan yang secara tidak langsung memungkinkan pelayanan kesehatan RSUD dapat dilaksanakan dengan baik, meliputi:
  - a. Pembina/Dewan Pengawas;
  - b. Direktur RSUD;
  - c. Pejabat Struktural; dan
  - d. Seluruh Pegawai RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan tidak langsung di unit kerja pelayanan.

Bagian Kedua  
Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan menggunakan metode proporsi.
- (2) Metode proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
  - a. Imbalan Jasa Pelayanan secara keseluruhan dihitung sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari jumlah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan RSUD atau dari jumlah penerimaan belanja sebagai hasil klaim pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan;
  - b. Dari imbalan jasa pelayanan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu jasa langsung dan jasa tidak langsung.
- (3) Besaran proporsi komponen jasa langsung dan jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
  - a. jasa langsung sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - b. jasa tidak langsung 20% (dua puluh persen).

- (4) Besaran imbalan jasa langsung maupun jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pola pembagian imbalan jasa pelayanan yang berlaku di masing-masing instalasi/unit pelayanan.
- (5) Pola Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 20 April 2020  
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 20 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR 36

